

Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda


Aji Titin Roswitha Nursanthy, Alex Chandra, Kadarudin, Eli Tri Kursiswanti
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
 elitrikursiswanti@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: April 30, 2020</p> <p>Accepted: June 30, 2020</p> <p>Keywords: Juridical Review, Settlement, Violation, Code of Ethics, Notary</p>	<p>The problems in this research are: a juridical review of the completion of the Notary code of ethics in Samarinda City and the obstacles and solutions to the completion of the Notary code of ethics in Samarinda City. The method used by researchers is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study include descriptive analytical. The source and type of data of this research are primary data obtained from field studies by interviewing a notary in Samarinda City. Notaries who commit errors against ethics, appropriateness or moral solutions not only according to the code of ethics alone but also based on statutory regulations. Everything that is not allowed to be done by a notary clearly and is regulated in the regulations. Obstacles in the process of completing the Notary code of ethics in Samarinda City are the large number of Notaries, with a large working area, a lack of awareness of Notaries to comply with the code of ethics, and the provision that the Notary receives is not sufficient while attending education, and overlapping provisions of the code of ethics supervision between the Honorary Council and the Notary Supervisory Council. Meanwhile, for the Supervisory Council, namely the unavailability of a representative secretariat, lack of budget funds to carry out optimal supervision and guidance, lack of government attention / concern, and weak morals/ behavior of Notaries in implementing UUJN and the Notary's Code of Ethics.</p>

ABSTRAK

Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu: tinjauan yuridis proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda dan hambatan dan solusi proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Notaris di Kota Samarinda. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan. Hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda yaitu jumlah Notaris yang sangat banyak, dengan wilayah kerja yang luas, kurangnya kesadaran Notaris untuk mentaati kode etik, dan bekal yang diperoleh Notaris tidak cukup selama mengikuti pendidikan, serta masih tumpang tindihnya ketentuan pengawasan kode etik antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, bagi Majelis Pengawas yaitu tidak tersedianya sekretariat yang representatif, kurangnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal, kurangnya perhatian/kepedulian pemerintah, dan lemahnya moral/perilaku

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Penyelesaian, Pelanggaran, Kode Etik, Notaris



LATAR BELAKANG

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 merupakan Negara hukum. Prinsip dari Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.¹ Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dalam kehidupan sehari-hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam konteks inilah, kepastian hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukum suatu negara. Peran penting dimiliki oleh Notaris dalam setiap hubungan hukum kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Walaupun Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri, maka dari itu disusunlah kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Tujuan disusunnya kode etik Notaris tersebut adalah agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Akan tetapi pada saat sekarang ini banyak Notaris yang mengabaikan hal-hal tersebut, sehingga tingkat pelanggaran terhadap kode etik Notaris semakin meningkat. Pelanggaran kode etik tersebut meliputi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma, baik itu norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun norma hukum.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

¹ Sjaifurrachman. Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, h. 5.

METODOLOGI

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²

B. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka jenis penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sanksi atas pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
 - 1) Buku-buku hasil karya para sarjana tentang Notaris, etika profesi, profesi Notaris, integritas, rekonstruksi kebijakan, dan lain-lain.
 - 2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
 - 3) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Samarinda

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).³ Menurut kamus hukum, kata yuridis

² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 43.

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi ke empat)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470

berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁴ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh “Perkumpulan”, dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota “Perkumpulan” maupun orang lain yang memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan memahami Kode Etik, mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari Kode Etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar Kode Etik tersebut. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi Notaris. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan Perundang-Undangan semata, namun juga pada Kode Etik profesinya karena tanpa adanya Kode Etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa kerap kali terdapat pelanggaran kode etik dalam suatu profesi, tidak terkecuali Notaris. Beberapa pelanggaran kode etik notaries, antara lain adalah:

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2. Saling menjatuhkan antara Notaris yang satu dengan yang lain.
3. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
5. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
6. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya.
7. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
8. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda

⁴ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 651

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *op.cit*, hal. 48

Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Jika perbuatan Notaris yang merugikan pihak lain (klien) adalah dalam rangka jabatannya (dalam rangka pembuatan akta), maka sesuai Pasal 67 ayat (1) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), pihak yang berwenang untuk mengawasi tugas Notaris adalah Menteri, yakni Menteri Hukum dan HAM. Untuk melaksanakan lebih lanjut pengawasan Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi (Pasal 67 ayat (2) dan (3) UUJN).

Sesuai Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah merupakan pengawas Notaris pada tingkat pemeriksaan pertama, sehingga pihak yang dirugikan oleh Notaris melapor kepada Majelis Pengawas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota (Pasal 69 ayat [1] UUJN).

Organisasi jabatan Notaris juga harus mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal. Pasal 83 ayat (1) UUJNP menyebutkan:

“Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”Ketentuan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyebutkan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Suatu pelanggaran kode etik tidak serta merta langsung dijatuhi sanksi. Harus dilakukan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut. Sesuai dengan Kode Etik Notaris, proses penyelesaian suatu pelanggaran kode etik sebagai berikut:

1. Pengawasan (Pasal 7)
 - a. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
 - b. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah.
 - c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
2. Fakta Dugaan Pelanggaran (Pasal 8)

Dewan Kehormatan mencari fakta atas dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan.

3. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi (Pasal 9)
 - a. Dewan Kehormatan setelah menemukan fakta pelanggaran kode etik, paling lambat 14 hari harus memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Jika tidak hadir dipanggil kembali 14 hari, sampai pemanggilan yang tiga.
 - b. Jika sampai panggilan ketiga tidak hadir Dewan Kehormatan akan tetap bersidang dan menentukan keputusan berupa penjatuhan sanksi.
 - c. Jika anggota tidak terbukti melakukan Pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.
4. Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding (10)
 - a. Diajukan maksimal 30 hari setelah penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan.
 - b. Diajukan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dijatuhi sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris dan Pasal 85 UUJN, yaitu:

 1. Teguran
 2. Peringatan
 3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan
 4. Per pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
 5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

B. Hambatan dan Solusi Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Samarinda

Sulitnya penerapan kode etik profesi oleh anggota profesi sangatlah disayangkan, sebab pada dasarnya profesi dijalankan oleh profesional yang memiliki kemampuan, keilmuan, dan kapasitas yang berkompeten di bidangnya. Adapun beberapa kelemahan kode etik profesi, antara lain :⁶

- a. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para professional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai.
- b. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Oleh karena itu, agar kode etik ditaati oleh Notaris maka diperlukan kesadaran pribadi supaya Notaris dapat menjaga perilakunya, menjaga kewibawaan profesi, dan organisasi profesi. Mengenai perilaku sebagai Notaris, Ismail Shaleh menyatakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni:⁷

1. Mempunyai integritas moral yang mantap.

⁶ *Ibid*, h. 78.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* h. 32

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Sementara itu, menurut Abdul Ghofur Anshori ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis ini, antara lain sebagai berikut:⁸

1. Interpretasi hukum
2. Tahap perkembangan moral
3. Nilai pribadi dan personalitas
4. Motivasi
5. Tujuan akhir
6. Faktor eksternal

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran kode etik jika dikaitkan dengan moralitas Notaris, maka menurut Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, menyatakan bahwa:⁹

“Kode etik merupakan kumpulan norma dan etika, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka karena Notaris itu yang tidak memiliki perilaku dan moral yang baik, sehingga dalam menjalankan profesi Notaris haruslah turut disertai dengan perilaku yang baik pula, tidak semata-mata mengandalkan kemampuan dan keilmuannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, dalam melakukan penegakan hukum ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Notaris di Kota Samarinda, yaitu:¹⁰

Saat ini jumlah Notaris sudah semakin banyak, sementara Dewan Kehormatan Daerah hanya berjumlah 3 (tiga) orang anggota dan bersifat kolektif, sehingga apabila ada yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lainnya maka Notaris tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal. Dengan banyaknya Notaris dan daerah kerja yang cukup luas, maka Dewan Kehormatan Daerah sulit untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kode etik kepada seluruh Notaris secara baik sesuai yang dikehendaki dalam kode etik. Di samping itu, masih rendahnya kesadaran dari Notaris untuk menaati kode etik, hal ini terjadi karena pendidikan Notaris selama ini berbasis teori sementara profesi Notaris merupakan praktek, sehingga banyak Notaris melakukan kesalahan yang merupakan pelanggaran kode etik profesi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adabab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka

⁸ *Ibid.* h. 155-159

⁹ Wawancara dengan Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, selaku Notaris Kota Samarinda, pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 10.45 WITA

¹⁰ Wawancara dengan Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, selaku Notaris Kota Samarinda, pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 10.45 WITA

penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

2. Hambatan dan Solusi Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Samarinda Hambatan dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda yaitu jumlah Notaris yang sangat banyak, dengan wilayah kerja yang luas, kurangnya kesadaran Notaris untuk mentaati kode etik, dan bekal yang diperoleh Notaris tidak cukup selama mengikuti pendidikan, serta masih tumpang tindihnya ketentuan pengawasan kode etik antara Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Sementara itu, bagi Majelis Pengawas yaitu tidak tersedianya sekretariat yang representatif, kurangnya anggaran dana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal, kurangnya perhatian/kepedulian pemerintah, dan lemahnya moral/perilaku Notaris dalam menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris.

Untuk memberikan solusi dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan. Termasuk dalam memberikan sanksi yang tegas sebagai bagian dari pembinaan. Melakukan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Notaris dalam melaksanakan ketentuan Kode Etik Notaris.

REFERENSI

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 48.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h. 1
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 43.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi ke empat)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, h. 651
- Sjaifurrachman. Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, h. 5.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014

C. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Hj. Sri Aslinda Sulaiman, SH, selaku Notaris Kota Samarinda, pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul 10.45 WITA